

**UPAYA KEMENTRIAN INFOKOM DALAM MENANGGULANGI JUDI
ONLINE DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

DI Ajukan Oleh

HAFID.AS

Nim : 421206698

Jurusan Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH, TAHUN AJARAN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu
Dakwah Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

HAFID. AS
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
NIM : 421206698



Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahdi NK', written over a horizontal line.

Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 19610808 199303 1 001

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abizal Muhammad Yati', written over a horizontal line.

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M. A
NIP. 2020018203

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 26 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

Di
Darussalam-Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Drs. H. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 19610808 199303 1 001

Sekretaris,




Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M. A
NIP. 2020018203

Penguji I,




Drs. Maimun, M. Ag
NIP. 195812311986031053

Penguji II,



Jarnawi, M. Pd
NIP. 19750121 200604 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 19641220 198412 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Hafid. as

NIM : 421206698

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 April 2018

Yang Menyatakan,



Hafid. as

Nim: 421206698

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada penulis kekuatan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “*Upaya Kementerian Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online (Studi Khusus Kota Banda Aceh)*” untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, kemudian shalawat dan salam penulis bermohon kepada Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah bersusah payah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman islamiah. Seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat petunjuk dari Allah SWT, dan bantuan, bimbingan serta kersa sama dari berbagai maka kendala/kesulitan yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (SI) di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa ini bukanlah tujuan akhir belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar masih banyak dijumpai kekurangan dan kelemahan, karena keterbatasan penulis sendiri, namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi gagasan dan sumbangan pikiran tentang Upaya Kementerian Infokom dalam Menanggulangi Judi Online.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang mulia ayahanda tercinta *Asmadi*, dan ibunda tersayang *Hafriati* yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sayangnya sehingga penulis mampu seperti sekarang ini. Terimakasih kepada adik kandung penulis Hadi Gunawan dan Haikal, Terima Kasih Kepada Nenek, Uneng, Acik dan Tante Yang telah memberi nasehat, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta khususnya kepada Adik mamak (Bunda) tersayang Hafrida yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjalani kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada Semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes sebagai pembimbing satu dan bapak DR. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA sebagai pembimbing dua yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada Penasehat Akademik (PA) yaitu ibu Juli Andriyani, M. Si, yang begitu sabar dan ikhlas dalam mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Rektor, Ibu Dekan, Bapak ketua Jurusan, Penasehat Akademik, Para Dosen, serta Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih penulis kepada Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Taman Baca Fakultas Dakwah dan Komunikasi, perpustakaan UIN, perpustakaan Wilayah, dan perpustakaan Unsyiah yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan bahan skripsi

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat tercinta sekaligus juga teman Cos yang telah banyak membantu dari segala hal baik moril maupun materil kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga berterimakasih kepada teman-teman, seperjuangan angkatan 2012, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul Kalam, kepada Allah jualah kita berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 26 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : LANDASAN TEORITIS	9
A. Kementrian Infokom Tugas dan Manfaatnya	9
1. Pengertian Infokom	9
2. Tugas dan Fungsi Infokom	14
3. Manfaat Infokom.....	18
B. Sebab dan Akibat Judi.....	19
1. Pengertian Judi	19
2. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Tentang judi.....	22
3. UUD/Qanun Perjudian	28
4. Bahaya Perjudian	31
5. Bentuk-bentuk Judi.....	32
6. Sebab dan Akibat Judi.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	40
B. Subjek Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data.....	44
E. Teknik Penulisan.....	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47

1. Struktur Organisasi Dinas Infokom Kota Banda Aceh	51
B. Hasil Penelitian	52
1. Upaya Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online	52
2. Tugas Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online	55
3. Hasil yang di Capai Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB : V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWARAY HIDUP	

ABSTRAK

Hafid. As NIM : 421206698, “*Judul Skripsi*“ *upaya kementerian infokom dalam menanggulangi judi online di kota band aaceh*. Infokom adalah dinas yang menangani bagian media informasi komunikasi dan media masalainya. Kerja infokom itu sendiri menangani telekomuni kasi berbasis internet. Infokom juga berkewajiban dalam urusan internet dan jaringan melalui program wifi ataupun paket Hp yang sering digunakan dalam keseharia kita. Judi dalam bahasa Arab yaitu *al-maisir*, secara bahasa berarti mudah atau kekayaan. Dengan demikian bagaimana upaya Infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh, apa saja pekerjaan dan tugas yang telah dilakukan Infokom dan bagaimana hasil yang di capai infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh. Penulis mengadakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya infokom dalam menanggulangi judi online, untuk mengetahui pekerjaan dan tugas yang telah dilakukan Infokom dan untuk mengetahui hasil yang telah di capai infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitin deskriptif dengan subjek penelitian berjumlah semblaorang 5 dari Dinas infokom, 2 Mahasiswa dan 2 Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya infokom dalam menanggulangi judi online sudah merupakan tingkat maksimal menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan. Akan tetapi masi ada hambatan-hambatan yang sampai saat ini belum memadai dalam hal menanggulangi judi online tersebut yang di lakukan oleh infokom sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di sisi para fuqaha, judi dikenali sebagai *Al-Maisir* dan *Al-Qimar*. Ia bermaksud permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.¹

Judi dalam bahasa Arab yaitu *al-maisir*, secara bahasa berarti mudah atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut²

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang atau lebih yang bertaruh harus mengeluarkan uang. Yang menang menarik uang. Dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama.³

¹DR. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ickhtiar Baru: jilid 3, 1997), hal. 1053.

²Ibrahim Hossen, *Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmu IIQ, (Jakarta:1987), hal. 19.

³A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta :MitraPustaka, 2001), hal. 165.

Judi adalah haram dalam Islam. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah taala berfirman. dalam Al-Qur'an Surat (Al-Maidah : 90 – 91) yang mana ayat ini berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)⁴

a) Tafsir QS. Al-Maidah ayat 90

Kata (ميسر) *maysir* terambil dari kata (يسر) *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu masyarakat

⁴Al-Qur'a dan Tejemahan, *Surat Al-Maidah, Ayat, 90-91*, (Departemen Agama Republik Indonesia), hal. 123.

Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang akan mereka raih.⁵

الْأَنْصَانُ berhala – berhala الْأَنْصَانُ anak panah yang tidak berbulu, mereka melakukan undia denganya pada zaman jahiliah. رَجْسٌ najis dan kotor.⁶

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ) “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer”, yakni sesuatu yang memabukkan akal, (وَالْمَيْسِرُ), “berjudi” bersambung (وَالْأَزْلَامُ), “dan (mengundi nasib dengan) anak panah”, yakni anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib (رَجْسٌ), “adalah perbuatan keji”, yakni jorok dan kotor, (مِنْ أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ), “yang termasuk perbuatan setan” yang dihiasinya (sehingga terlihat baik). (فَا جْتَنِبُوهُ), “Maka jauhilah perbuatan itu”, yakni perbuatan keji itu yang menggambarkan hal-hal tersebut, supaya kamu tidak mengerjakannya, (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ), “agar kamu beruntung”.⁷

b) Tafsir QS. Al-Maidah ayat 91

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْحَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)

“sesungguhnya setan itu ingin memicu permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi” bila kamu mengerjakannya, karena keduanya dapat mendatangkan keburukan dan malapetaka, (وَ يَصُدُّكُمْ) “dan menghalangimu”

⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

⁶Syekh Usamah ar-Rifa'i, *Tafsirul Wajiz*, (Jakarta: Cetakan I, 2008), hal. 124.

⁷Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Jilid I, 2012), hal. 479.

dengan cara menyibukkanmu dengan kedua hal tersebut (الصَّلَاةِ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ)
 “dari mengingat Allah dan menunaikan shalat.” Kedua hal ini disebut secara khusus
 untuk menghormati keagungannya. (فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّهُونَ), “ Maka apakah kamu sudah
 berhenti” dari perbuatan itu? Maksudnya berhentilah (dari perbuatan itu).⁸

c) Hadist Nabi SAW Tentang Judi

ي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُلْفٍ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَا فِيرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ،
 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah, atau kuda.” (HR. Ahmad dan Tiga Imam)
 Disahkan oleh Ibnu Hiban.

Takhrij dan kedudukan hadits:

Sahih, HR. Ahmad (7376), (10094), Abu Daud (2574), Tirmidzi (1700), Nasa’i (3585), Ibnu Majah (2878), dan Ibnu Hiban (1638). Dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam *Shahih Tirmidzi* (1700), *Al-Irwa’* (1506).⁹

⁸Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain*, hal. 480.

⁹Imam Ibnu Hajar Asqalani, “*Shahih Dha’if Bulughul Maram*” *Memahami hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, (Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Cetakan I, April 2013), hal. 670.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rudiantara.¹⁰

Pengertian dari komunikasi menurut definisi Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi diatas menunjukkan bahwa yang di jadikan obyek studi ilmu komunikasi bukan saja menyampaikan informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*publik option*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peran yang sangat penting. Bahkan dalam definisinya yang sangat khusus mengenai pengertian komunikasi itu sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah prilaku orang lain.¹¹

Berdasarkan surat kabar Serambi Indonesia edisi Jum'at 12-Februari-2016 bahwa Kominfo Aceh yang bekerja sama dengan MPU telah meminta pemerintah

¹⁰Mentri Kominfo, *Kementrian Informasi Komunikasi dan Informatika*, (Jakarta:10110), Di Akses 23-Agustus 2017.

¹¹Onong Uchjana Effendi, *Komunikasi Teori dan Praktek*, (PT. Remaja Rosadakarya, Bandung: 2005), hal. 10.

agar segera memblokir situs judi online sebab, permainan melalui internet yang menggunakan uang atau benda lain sebagai taruhan itu hukumnya haram.¹²

- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- b. bahwa Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Maisir.¹³

Walaupun perjudian sudah diatur dalam Qanun Aceh, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai Qanun yang berlaku, namun masih mudah peneliti jumpai beberapa kalangan baik itu anak sekolah, mahasiswa maupun orang dewasa yang masih terang-terangan melakukan permainan judi online. Dari kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana “*Upaya Kementrian Infokom Dalam*

¹²Serambi Indonesia, Edisi 12-Februari-2016 hal. 1.

¹³Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13, Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

Menanggulangi Judi Online". Mengingat para pemain judi online dengan leluasa mengakses permainan ini secara bebas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Upaya yang telah dilakukan Infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja pekerjaan dan tugas yang telah dilakukan Infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana hasil yang di capai Infokom dalam Menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pekerjaan dan tugas yang telah dilakukan Infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui apa saja yang telah infokom capai dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai upaya kementrian infokom dalam menanggulangi judi online Kota Banda Aceh.

b) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a) Diharapkan dengan menghasilkan karya ilmiah ini dapat menambah wawasan kepada para pembaca dan mendorong penulis untuk melakukan kajian yang lebih rinci yang berkaitan dengan upaya kementerian infokom dalam menanggulangi judi online Kota Banda Aceh.

b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diliputi selama mahasiswa mendalami ilmu dalam berbagai mata kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

E. Definisi Operasional

1. Upaya

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang, dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar).¹⁴

2. Kementerian infokom adalah

Pengertian komunikasi menurut devinisi Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi diatas menunjukan bahwa yang dijadikan obyek studi komunikasi bukan saja menyampaikan

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 1109.

informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*publik opiniun*) dan sikap publik (*publik attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan perasaan yang sangat penting bahkan dalam definisinya yang sangat khusus mengenai pengertian komunikasi itu sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengubah perilaku orang lain.¹⁵

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang komunikasi berbasis jaringan internet yang mana media ini biasanya di mainkan menggunakan jaringan wifi baik di warung kopi ataupun juga di warnet, komunikasi ini biasanya di sebut dengan komunikasi media masa jaringan internet.

3. Judi Online

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang yang bertaruh harus mengeluarkan uang. Yang menang menarik uang. Dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama.¹⁶ Judi online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah judi yang di mainkan dengan menggunakan media berbasis internet yang mana permainan ini di larang oleh agama dan Negara yang apa bila di lakukan akan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

¹⁵Onong Uchjana Effendi, *Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya 2005), hal. 10.

¹⁶A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta :MitraPustaka, 2001), hal. 165.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kementrian Infokom Tugas dan Manfaatnya

1. Pengertian Infokom

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rudiantara.¹

Pengertian dari komunikasi menurut definisi Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan obyek studi ilmu komunikasi bukan saja menyampaikan informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*publik option*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peran yang sangat penting. Bahkan dalam definisinya

¹Mentri Kominfo, *Kementrian Informasi Komunikasi dan Informatika*, (Jakarta:101), Di Akses 23-Agustus 2017.

yang sangat khusus mengenai pengertian komunikasi itu sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain.²

Jaringan komunikasi atau computer dapat didefinisikan computer atau teknologi komunikasi, teknologi ini bisa melahirkan suatu system komunikasi data yang cepat, termasuk pemakaian data base, software aplikasi dan penggunaan hardware secara bersamaan. Setiap computer, printer atau perangkat lainnya yang terhubung dengan jaringan itu disebut dengan node. Dalam jaringan komunikasi ada 2 nama yang ada di dalam komputer biasanya disebut computer server dan computer client.

a. Komputer Server

Berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari computer / komputarisan. Biasanya juga digunakan oleh pihak Polisi untuk mengatur jaringan lalulintas data dari jaringan dan berfungsi juga dalam penyuplai data.

b. Komputer Client

Gunanya adalah menerima pelayanan data dari computer service.³

²Onong Uchjana Effendi, *Komunikasi Teori dan Praktek*, (PT. Remaja Rosadakarya, Bandung: 2005), hal. 10.

³Edi S. Mulyanta, S.Si. MT, *Pengenalan Protokol Jaringan Wireless Komputer* (Andi Yogyakarta: Edisi II, 2005, 2008), hal. 4.

Adapun yang dimaksud dengan Infokom adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mana telah banyak mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global.

Tampa disadari sebenarnya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan untuk saling berbagi dalam segala hal. Kemampuan teknologi telah menjawab berbagai tantangan manusia untuk saling berinteraksi secara *real time*, di mana batas antara jarak, waktu, dan ruang bukanlah penghalang bagi keinginan manusia untuk saling berkomunikasi.

Era digital telah merambah ke segala bidang, sehingga hampir tidak ada celah dalam kehidupan manusia yang tidak berhubungan dengan teknologi digital. Keinginan manusia untuk menyadari keberadaannya secara relative dengan manusia yang lain menjadi obsesi yang tidak berlebihan, dimana sinergi dari kesadaran untuk saling berbagi pakai tersebut akan dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan.⁴

Sudah diketahui banyak orang bahwa komunikasi ada di mana-mana, di rumah, kampus, kantor, dan mesjid; bahwa ia sanggup menyentu segala aspek kehidupan kita (Jalaluddin Rakhmat, 1985). Artinya, hampir seluruh kegiatan manusia, di manapun adanya, selalu tersentuh oleh komunikasi. Pada bidang kajian

⁴Edi S. Mulyanta, S.Si. MT, *Pengenalan Protokol Jaringan Wireless Komputer* (Andi Yogyakarta: Edisi II, 2005, 2008), hal. 1.

manajemen, administrasi, hukum, matematika dan biologi, misalnya, komunikasi selalu menjadi hal yang tidak dapat di pisahkan dalam proses pengembangannya. Adminitrasi tidak dapat hidup tanpa komunikasi. Bidang pendidikan misalnya,tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan komunikasi, bahkan pendidikan akan berjalan dengan adanya komunikasi (Jourdan, 1984). Dengan kata lain, tidak ada prilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Bagaimana mungkin mendidik manusia tanpa ada komunikasi, mengajar orang tanpa ada komunikasi, atau member kuliah tanpa bicara. Semuanya membutuhkan komunikasi, komunikasi yang sesuai bidang daerah yang disentuhnya.

‘ Komunikasi pendidikan dan komunikasi instruksional dengan aspek-aspek turunanya, adalah sebuah proses dan kegiatan komunikasi yang dirancang secara khusus untuk tujuan meningkatkan nilai tambahan bagi pihak sasaran, yang dalam banyak hal sebenarnya adalah untuk meningkatkan literasi di banyak bidang kehidupan yang bernuansa teknologi, komunikasi, dan informasi. Komunikasi pendidikan yang dimaksud adalah komunikasi yang telah merambat atau menyentuh dunia pendidikan dengan segala aspeknya. Sedangkan komunikasi instruksional lebih merupakan bagian kecil dari komunikasi pendidikan. Ia merupakan proses komunikasi yang dipola dan dirancang secara khusus untuk mengubah prilaku sasaran dalam komunikasi tertentu kearah yang lebih baik.

Sasaran atau komunikasi di sini maksudnya adalah sekelompok orang, biasanya bersifat homogeny, meskipun terkadang juga sedikit heterogen, baik

kelompok yang lebih bersifat formal ataupun yang informal. Sisea, mahasiswa, peserta pelatihan, peserta penataran, peserta seminar, anggota kelompok tani di desa, anggota kelompok kegiatan arisan di RT/RW ataupun desa, dan juga anggota kelompok pada suatu komunitas tertentu yang tersebar di masyarakat, anggota organisasi sosial, karyawan, pegawai swasta, juga anak-anak kita di rumah, adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam sasaran atau komunikasi dalam buku ini. Kita semua pun termasuk ke dalam kategori komunikasi atau sasaran dalam konteks ini.⁵

Orang pun tahu bahwa perubahan yang sangat cepat pada kebiasaan dan perilaku masyarakat serta perubahan-perubahan dalam aspek lainnya, banyak dipengaruhi oleh dunia informasi, terlebih informasi yang sekarang sudah dalam bentuknya yang digital. Dengan informasi seperti itu, maka hampir semua aspek dan perilaku manusia tidak bisa lepas dari terapan informasi ini.

Lantas, dengan informasi yang demikian dahsyat kekuatannya sehingga bisa mengubah hampir segalanya dari manusia dan perbedaannya, maka setiap orang pun tampak berlomba mengejar dan ingin menguasai informasi itu, meskipun tentu tidak semua orang sanggup menggapainya. Dari sisi ini lah tampaknya istilah melek informasi (*information literacy*) menjadi fenomenal.

⁵Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instrusional Teori dan Praktek*, (PT Bumi Aksara: Jakarta: 2010), Hal. 1-2

Memang, sekecil apa pun setiap orang berhak atas akses informasi sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Para petani di desa-desa tertentu ingin banyaak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program-program pertanian terbaru dari pemerintah atau pihak lain. Demikian juga dengan seorang peneliti bidang elektronika yang selalu sibuk mencari formulasi baru dalam bidangnya untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang bisa menghasilkan nilai tambahan bagi diri dan organisasinya. Intinya, semua orang perlu melek informasi sesuai dengan bidang, porsi, dan kapasitasnya masing-masing.⁶

2. Tugas dan Fungsi Infokom

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi, adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan juga sebagaia;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

⁶Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instrusional Teori dan Praktek*, (PT Bumi Aksara: Jakarta: 2010), Hal. 22-23

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁷

⁷UUD Pasal 2 dan 3, *Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015.

Komunikasi instruksional mempunyai fungsi edukasi, atau tepatnya mengacu pada fungsi komunikasi secara keseluruhan. Namun, bukan berarti fungsi-fungsi lain terabaikan. Akan tetapi, sebagaimana sudah disinggung di muka, komunikasi instruksional merupakan subset dari komunikasi secara keseluruhan. Bahkan, apabila dikaitkan dengan bidang pendidikan sekalipun, ia merupakan subset dari komunikasi pendidikan. Ia bersifat metodis teoritis. Artinya, kajian atau garapannya berupa pola tertentu sehingga akhirnya bisa diterapkan langsung untuk kepentingan di lapangan. Kalau komunikasi pendidikan lebih berarti sebagai proses komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kependidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, komunikasi instruksional lebih ditekankan kepada pola perencanaan dan pelaksanaan secara operasional yang didukung oleh teori untuk kepentingan keberhasilan efek perubahan perilaku pada pihak sasaran (komunikasi). Efek perubahan perilaku inilah yang tampaknya merupakan tujuan pokok dari pelaksanaan komunikasi instruksional.

Sebagai fungsi edukasi, komunikasi instruksional bertugas mengelola proses-proses komunikasi yang secara khusus dirancang untuk tujuan memberikan nilai tambahan bagi pihak sasaran, atau setidaknya untuk memberikan perubahan-perubahan dalam kognisi, afeksi, dan konasi atau psikomotor di kalangan masyarakat, khususnya yang sudah dikelompokkan ke dalam ranah sasaran pada komunikasi instruksional.

Permasalahan di pihak sasaran sangatlah kompleks seperti sudah kita ketahui, terlebih lagi jika dikaitkan dengan dunia kekinian, yang hampir selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Kita bisa saksikan, di suatu kantor atau lembaga pendidikan, misalnya. Kesenjangan penguasaan atas teknologi informasi sangat nyata. Orang-orang yang sekarang berusaha 50 tahun ke atas, akan banyak menemui kesulitan dalam hal penguasaan teknologi informasi, kecuali bagi mereka yang mau mengikuti perkembangannya, dan memang hobi. Meskipun mereka banyak yang biasa menggunakan internet, misalnya, namun pada umumnya hanyalah sebatas *surfing* dan tidak tahu banyak cara menggunakannya secara benar. Komunikasi instruksional pun berfungsi untuk membelajarkan sebagai anggota masyarakat untuk melek informasi, melek teknologi informasi, meskipun hanya dari aspek pengelolaan dan pemanfaatannya.

Dengan demikian, karena komunikasi instruksional ini mempunyai tujuan yang harus dicapai, dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi “teknis”, antara lain fungsi manajemen instruksional dan fungsi pengembangan instruksional. Yang pertama merupakan fungsi pengelolaan organisasi dan pengelolaan personel, sedangkan yang kedua mempunyai fungsi riset-teori, desain, produksi, evaluasi, seleksi, logistic, pemanfaatan, dan penyebaran. Kesemua fungsi tersebut diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan komponen sumber-sumber

belajar (sumber informasi edukasi) dalam rangka berupaya memberhasilkan proses belajar secara tuntas.⁸

3. Manfaat Infokom

Tentu dari jaringan computer ini memberikan suatu manfaat bagi kita semua yaitu:

a. Sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi

Mengapa tidak, dalam penggunaan computer dalam satu jaringan tidak perlu menyampaikan secara lisan informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Cukup menyampaikan pesan melalui jaringan computer.

b. Menghemat Biaya

Tentu dengan adanya jaringan komputer membuat biaya komunikasi dan hemat biaya sebab tidak perlu langsung atau menjumpai atau langsung mengambil data ketempat kejadian yang kita inginkan.

c. Berbagi Sumber Data

Dengan adanya jaringan komputer ini tentu juga memberikan suatu kemampuan sumber daya yang ada. Dalam arti sumber daya itu berupa perlengkapan komputer dan lain-lain.

d. Meminimalkan Kehilangan Data

Jelas apabila computer yang satu rusak data atau dokumen bisa diperoleh di dalam komputer lain yang terhubung dalam suatu jaringan.⁹

⁸Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instrusional Teori dan Praktek*, (PT Bumi Aksara: Jakarta: 2010), Hal. 10-11

⁹Fathul Wahid dan Teduh Dirgahayu, *Pembelajaran Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2012), hal. 3.

B. Sebab dan Akibat Judi

1. Pengertian Judi

Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (*legal gambling*), yaitu perjudian secara tradisional di dunia nyata, mencapai kurang lebih \$ 3 miliar setahun dalam tahun 1976. Pada 1994, pendapatan dari perjudian secara resmi tersebut mencapai jumlah \$ 39 miliar per tahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa. Demikian besarnya minat masyarakat pencandu judi untuk berjudi. Pastilah apabila perjudian dimungkinkan dilakukan secara *online*, melalui internet, pasti perjudian akan berkembang dengan pesat. Memang demikianlah kenyataannya. Perjudian internet ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Diperkirakan oleh para pengamat bahwa perjudian internet akan menjadi industri yang mencapai nilai \$ 10 miliar.¹⁰

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang atau lebih yang bertaruh harus mengeluarkan uang. Yang menang menarik uang. Dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama.¹¹

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari

¹⁰Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 170

¹¹A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta: MitraPustaka, 2001), hal. 165.

adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹²

Kata *maysir* dalam bahasa arab berarti mudah, kaya atau lapang. Dalam istilah, kata *maysir* sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah atau cara untuk menjadi kaya dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Menurut imam Al-aini menyatakan bahwa *maysir* adalah semua bentuk qimar (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka itu disebut judi. Menurut Ibrahim Anis dalam *Al Mu'jam Al-wasith* menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang.¹³

Di sisi para fuqaha, judi dikenali sebagai *Al-Maisir* dan *Al-Qimar*. Ia bermaksud permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.¹⁴

Judi dalam bahasa Arab yaitu *al-maisir*, secara bahasa berarti mudah atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu bentuk permainan yang

¹²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: jilid I, 2005), hal. 56.

¹³Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), hlm. 158.

¹⁴DR. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ickhtiar Baru: jilid 3,1997), hal. 1053.

mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut¹⁵

Berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang atau lebih yang bertaruh harus mengeluarkan uang. Yang menang menarik uang. Dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama.¹⁶

Oleh sebab itu, asuransi konvensional tidak dapat dianggap sebagai aktivitas yang berlatar kerja sama, dikarenakan menyerupai perjudian. Contoh lain dari maysir yaitu ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan "harga" tertentu dengan menebak angka. Mengaca kepada nabi kita yaitu Rasulullah SAW. beliau melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang di peroleh dari hasil untung-untungan, spekulasi, dan ramalan, atau terkaan dan bukan diperoleh dari hasil bekerja yang halal. Dan Rasulullah SAW. juga melarang transaksi muzabanah dan muhaqalah.

- Muzabanah yaitu tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering, jumlah buah yang sudah kering sudah dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang masih segar hanya bisa di tebak karena masiih di pohon.

¹⁵Ibrahim Hossen, *Apakah Judi itu?*, Lembaga Kajian Ilmu IIQ, (Jakarta:1987), hal. 19.

¹⁶A. Mudjab Mahalli, *Al-Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta :MitraPustaka, 2001), hal. 165.

- Muhaqalah yaitu penjualan atau tukar-menukar gandum yang sudah tak layak di jual. Perjudian atau Al- maysir terlarang dalam syariat islam, dengan mengambil dasar hukum dari Al- Qur'an, as-sunnah, dan ijma' beserta hadis dari Rasulullah SAW.

Oleh karena itu Allah SWT sangat melarang tentang adanya perjudian yang membuat seseorang rugi karena kalah.¹⁷

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist Tentang Judi

a. Ayat Al-Qur'an Tentang Judi

Dalam Al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 Allah berirman yang mana sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90)

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

¹⁷*Al-Qur'an dan Mikhhrhaj Khasanah Ilmu, Sohibdan Muhammad, (Jakarta : 2008), hal. 179.*

*menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)*¹⁸

1) QS. Al-Maidah ayat 90

Kata (*ميسر*) *maysir* di ambil dari kata (*يسر*) *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang akan mereka raih.¹⁹

بُ *berhala* *berhala* *الأزلام* anak panah yang tidak berbulu, mereka melakukan uduan denganya pada zaman jahiliah. *رجس* najis dan kotor.²⁰

(*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ*) “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer*”, yakni sesuatu yang memabukkan akal, (*وَالْمَيْسِرُ*), “*berjudi*” bersambung (*وَالْأَزْلَامُ*), “*dan (mengundi nasib dengan) anak panah*”, yakni anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib (*رَجْسٌ*), “*adalah perbuatan keji*”, yakni jorok dan kotor, (*مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ*), “*yang termasuk perbuatan setan*” yang dihiasinya (sehingga terlihat baik). (*فَا جْتَنِبُوهُ*), “*Maka jauhilah perbuatan itu*”, yakni perbuatan keji itu yang menggambarkan hal-hal tersebut, supaya kamu tidak mengerjakannya, (*لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*), “*agar kamu beruntung*”.²¹

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemahan, *Surat Al-Maidah, Ayat, 90-91*, (Departemen Agama Republik Indonesia), hal. 123.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

²⁰Syekh Usamah ar-Rifa'i, *Tafsirul Wajiz*, (Jakarta: Cetakan I, 2008), hal. 124.

Semua minuman yang menutupi akal, memabukkan, berjudi yang kamu lakukan, batu-batu pujaan yang penyembelihan binatang kamu lakukan di sisinya, dan melihat peruntungan adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah dan dikutuk-Nya. Perbuatan-perbuatan itu merupakan amalan setan, dan tidak diridhai oleh Allah.

Tuhan menerangkan rahasia perintah-Nya itu, menerangkan kedudukan dan kemudharatan judi dan arak ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama.²²

.رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ menunjukkan bahwa *meminum khamr, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah* adalah perbuatan keji (menjijikkan dan kotor) yang termasuk perbuatan setan (dihiasi oleh setan).

فَاجْتَنِبُوهُ (maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu, jangan sampai kamu melakukannya. (فَاجْتَنِبُوهُ) *fajtanibuhu*, mengandung arti dari kewajiban dan juga menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, di konsumsi, tetapi juga tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi. Menurut Thahir Ibn ‘Asyur menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing dalam larangan penjelasan itu. Menjauhi *khamr* adalah menjauhi dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya.

²¹Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Jilid I, 2012), hal. 479.

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’annur Majid An-Nur*, (Jakarta: 2011, Cetakan I), hal. 701.

Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib.²³

2) QS. Al-Maidah ayat 91

(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِحَ بَيْنَكُمْ الْحَدَاوَةَ وَالْبُخْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)

“*sesungguhnya setan itu ingin memicu permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi*” bila kamu mengerjakannya, karena keduanya dapat mendatangkan keburukan dan malapetaka, (وَ يَصِدُّكُمْ) “*dan menghalangimu*” dengan cara menyibukkanmu dengan kedua hal tersebut (الصَّلَاةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ) “*dari mengingat Allah dan menunaikan shalat.*” Kedua hal ini disebut secara khusus untuk menghormati keagungannya. (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ), “*Maka apakah kamu sudah berhenti*” dari perbuatan itu? Maksudnya berhentilah (dari perbuatan itu).²⁴

Sesudah Tuhan menerangkan sebab-sebab mengharamkan judi dan muzaratnya, Dia pun menguatkan larangannya itu dengan firman-Nya:

Apakah kamu akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan itu ataukah akan terus tetap dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan itu? Allah mengukuhkan keharaman berjudi dan meminum arak dengan berbagai cara:

²³M.Quraish Shihab, *Al-Mishbah*, hlm. 193.

²⁴Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain*, hal. 480.

- a) Menamakanya ibu dari segala kotoran.
- b) Menyebut arak di samping menyebut batu-batu pujaan dan meramal nasib. Kedua perbuatan itu termasuk perbuatan syirik.
- c) Menjadikan meminum arak dan berjudi sebagai perbuatan setan, karena aneka macam kejahatan yang timbul dari perbuatan itu.
- d) Menjadikan usaha menjauhkan diri dari minum arak sebagai jalan untuk mendapatkan kemenangan (keberuntungan) dunia dan akhirat.
- e) Menjadikan minuman arak dan berjudi itu sebagai penyebab permusuhan dan kebencian. Kedua sifat itu merusak kehidupan bermasyarakat.
- f) Menjadikan meminum arak dan berjudi sebagai penghambat dari menyebut nama Allah dan Shalat.²⁵

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (maka apakah kamu akan berhenti ?) merupakan pernyataan yang bermakna perintah, yang dicelanya terdapat kecaman terhadap sebagian anggota masyarakat muslim yang ketika turunnya ayat ini belum menghentikan kebiasaan minum *khamr dan Maisir*.²⁶

b. Hadist Nabi SAW Tentang Judi

ي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُلْفٍ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَا فِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّلَاتِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانٍ.

²⁵Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annur Majid An-Nur*, hal. 701-702.

²⁶M.quraish, *Al-Mishbah*, hlm. 195.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah, atau kuda.” (HR. Ahmad dan Tiga Imam)

Disahikan oleh Ibnu Hiban.

Takhrij dan kedudukan hadits:

Sahih, HR. Ahmad (7376), (10094), Abu Daud (2574), Tirmidzi (1700), Nasa’i (3585), Ibnu Majah (2878), dan Ibnu Hiban (1638). Dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam *Shahih Tirmidzi* (1700), *Al-Irwa’* (1506).²⁷

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْتَقَى فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِيمًا رُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Bersabda: “ *Barang siapa yang memasukkan seekor kuda antara dua kuda (untuk berlomba), sedangkan ia tidak menjamin untuk dikalahkan (atau dimenangkan), hukumnya tidak apa-apa. Namun bila ia menjamin pasti menang, maka itu termasuk judi.*” (HR. Ahmad dan Daud, sanadnya dha’if).

Takhrij dan kedudukan hadits:

²⁷Imam Ibnu Hajar Asqalani, “*Shahih Dha’if Bulughul Maram*” Memahami hukum dengan Dalil-Dalil Shahih, (Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Cetakan I, April 2013), hal. 670.

Dha'if, HR. Ahmad (10179), Abu Daud (2579), Ibnu Majah (2876). Didha'ifkan oleh Syaikh Albani dalam Dha'if Ibnu Majah (572), Al-Irwa' (1509) karena dalam sanadnya terdapat sufyan bin Husain dan Said bin Basyir yang berstatus dha'if.²⁸

Dapat kita lihat hadist dan ayat Al-Qur'an di atas bahwa Allah SWT mengancam kepada pelaku judi adalah perbuatan yang sangat kotor, judi perbuatan setan dan Allah memerintahkan kita untuk berhenti melakukannya niscaya Allah menjanjikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat bagi yang berhenti memainkannya dan Nabi Muhammad SAW, sangat melarang keras yang namanya judi dalam bentuk apapun itu, baik judi online ataupun judi biasa yang di dalamnya bersifat ada taruhan. Oleh sebab itu semoga saja terhindar dari perilaku buruk berjudi yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

3) UUD atau Qanun Judi

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."²⁹

²⁸Imam Ibnu Hajar Asqalani, "*Shahih Dha'if Bulughul Maram*" Memahami hukum dengan Dalil-Dalil Shahih, (Sanggarahan Grogol Sukoharjo: Cetakan I, April 2013), hal. 671.

²⁹Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2002), hal. 63.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.³⁰

Selain hukum Allah perilaku ini juga sangat di tentang oleh pemerintah dan hukum syariat. Karena berjudi sama halnya akan meresahkan warga dan lingkungan sekitar.

Diantaranya adalah sebagai berikut: Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Menimbang:

- a. Bahwa Keistimewaan dan Otonomi khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- b. Bahwa maisir (Perjudian) termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan

³⁰Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1976), hal. 69.

adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuknya Qanun tentang Maisir (Perjudian).
 1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3192);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Maisir (Perjudian)

sebagaimana di bawah ini

1. Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 yang mana larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.
2. Pasal 3 Tujuan larangan *Maisir* (perjudian) adalah untuk:
 - a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
 - b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;

- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.³¹

4) Bahaya Perjudian

Pada awalnya macam-macam permainan (perjudian) sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penyalur ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sebagai aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut dari perjudian antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dinas dan melakukan tindakan korupsi.
- b. Energy dan fikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- c. Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan judi.
- d. Anak istri dan rumah tangga menjadi tidak diperhatikan lagi.

³¹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Maisir (Perjudian).

- e. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah bahkan sering eksplosif meledak-meledak secara membaibi buta.
- f. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit.
- g. Orang mudah terdorong melakukan tindakan kriminal guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya. Yang tidak terkendali.
- h. Ekonomi rakyat mengalami goncangan karena rakyat mudah bersikap spekulatif dan untung-untungan.³²

5) Bentuk-bentuk Judi

Dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin bervariasi, sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebakan,

³²Kartini Kartono, 2007, hal. 83.

atau 2 nomor tebakkan terakhir yang sering disebut BT (buntut/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebakkan (goyang atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.³³

Setelah pengertian di atas penulis telah melakukan pengamatan di lapangan ada 2 metode cara dalam memainkan judi yang mana diantaranya non-online dan online, contoh dari 2 metode atau cara memainkannya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Permainan Judi non-online

- a. Sabung ayam: permainan pengaduan ayam sampai waktu yang di tentukan dengan cara membuat time dalam pertarungan ayam 1 dengan ayam yang lain.
- b. Adu sapi: permainan yang menggunakan sapi sebagai alat pertarungan dengan cara menggadu kepala sapi.
- c. Domino: siapa yang tidak tau permainan ini domino atau biasa di sapa dengan batu, banyak semua kalangan yang memainkannya sampai ada lapak ini tidak di permasalahan, biasanya permainan ini digunakan dalam perjudian.
- d. Remi: kartu, poker, joker dll. Permainan dengan menggunkan metode kartu.

³³*Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, (Harian Wawasan: Minggu 11 November 2001), hal. 4.

e. Togel: togel atau biasa disapa dengan buntut yang mana biasanya menunggu angka yang keluarsaja berupa 4 angka yang permainannya meliputi 2 waktu sore dan malam.

2. Judi yang di lakukan secara Online

a. Judi bola: pertandingan bola yang biasanya permainan ini menggunakan deposit dengan atm dan membuka akun di google.

b. Poker, ceme, rolet, dadu, dragon, dll: permainan ini hampir sama dengan penjelasan yg di atas bisa saja permainan judi bole, poker, sabung ayam online satu situs dengan semua permainan yang di sebutkan.

c. Togel dan toto: togel ini ada yang online juga ada yang non-online metode permainanya sama yang mana menunggu angka di waktu sore hari dan malam hari di pertengahan malam.

Semua permainan ini banyak jenis permainanya, ada yang bebas dan ada pula yang tidak bebas. Karena biasanya pengakses menurut pantauwan penulis di lapangan mereka melakukan perbuatan ini terang-terangan bahkan ada pula dari kalangan penegak Hukum, PNS, POLISI, TNI, dll yang ikut serta melakukan permainan ini bahkan secara terang-terangan.

Judi online ini susah untuk di hapuskan dikarenakan banyak sekali orang yang berperan penting yang ikut terlibat di dalamnya, tetapi pihak infokom telah berusaha mencegah dengan cara menanggulangi permasalahan tersebut sehingga sedikit-demi sedikit prilaku berjudi ini lama-lama akan berkurang di kalangan masyarakat moderen sekarang ini, pihak infokom berusaha dalam menanggulangi permasalahan

prilaku berjudi dalam teknologi informasi berbasis jaringan internet ini, yang biasanya disebut dengan judi online.

6. Sebab dan Akibat Judi

Seorang antropolog mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.³⁴ Dari sisi budaya telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur terkenal dengan adu merpati, Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis

³⁴Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8.

perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan.³⁵ Dengan infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bias melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu Teori *differentiation association* dan Teori Control Sosial.

a. Teori Differentiation Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/delinkuensi dengan mengajukan Delapan preposisi:³⁶

- 1) perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative.
- 2) dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) belajar pada kelompok personal yang intim.
- 4) yang dipelajari meliputi : tekhnik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap.

³⁵*Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, Harian Wawasan, Minggu 11 November 2001, hal. 4.

³⁶Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, (Universitas Sriwijaya: 2009), hal. 36-37.

- 5) arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum.
- 6) menjadi delinkuen karena akses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai membei peluang dilakukannya kejahatan.
- 7) bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensitasnya.
- 8) pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.

Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsure kebebasan untuk memilih apakah akan mangambil resiko kehilangan tersebut atau tidak.³⁷

Metologi Yunani dan Romawi menceritakan dewa bermain judi. Cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa harta, kaum wanita (istri, saudara perempuan, anak perempuan), bagian tubuh, atau bahkan jiwa. Dalam karya sastra India yang terkenal Mahabrata, dikisahkan kesengsaraan Pandawa akibat kalah berjudi dengan Kurawa.³⁸

Dalam bentuk *at-Tajzi'ah*, seperti dikemukakan oleh al-Qurtubi, sebanyak sepuluh orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu.

³⁷Johanis Papu, *Definisi perjudian*, Laksbang Bessindo, Jakarta: 2006, hal. 32.

³⁸A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Jilid 7, 1989), hal. 474.

Kartu yang disebut *al-Azlam* atau *al-Aqlam* itu berjumlah sepuluh buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *an-Tau'am* dua bagian, *al-Raqib* tiga bagian, *al-Halis* empat bagian, *an-Nafis* lima bagian, *al-Musbil* enam bagian, dan *al-Mu'alli* berisi tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak . sedangkan kartu *as-Safih*, *al-Manih*, dan *al-Wagd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari sepuluh nama kartu tersebut adalah dua puluh delapan buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi dua puluh delapan sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak sepuluh itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dipercaya kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka mendapat kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan mereka yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan mereka itu selalu berakhir dengan perselisihan, percecokan, bahkan saling membunuh dan berperangan.³⁹

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, 1997), hal. 1053.

Dari uraian di atas dapat di lihat apa saja penyebab dan akibat seseorang atau sekelompok orang yang melakukan permainan judi, seseorang atau sekelompok orang yang memainkan permainan ini bisa saja kehilangan hartanya, benda berharganya dan bahkan bisa kehilangan nyawanya. Karena setiap permainan judi ini akan ada yang namanya sikalah dan si pemenang, si pemenang akan bangga dengan kemenangannya tersebut dan si kalah pasti tidak akan rela dengan kekalahnya, ini lah faktor pendorong seseorang menjadi jahat dan keji.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah ini metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data mendalam di lapangan, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹ Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana pada penelitian ini bertujuan untuk membuat pencandraan (deskriptif), secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.² Menurut Nasir Budiman, deskriptif analitis ini penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada meliputi, penguraian, penafsiran dan menganalisis terhadap

¹Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 9.

²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

data-data yang ada, dalam hal ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa untuk digambarkan sebagaimana adanya.³

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴ Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.⁵ Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian. Dari subjek penelitian yang akan dipilih berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari, Pegawai Infokom Kota Banda Aceh berjumlah empat orang meliputi Kepala Dinas Infokom, Seksi Layanan Hubungan Media, Kabid Pengelolah Informasi Publik dan Tenaga Ahli Networking, Staf Biasa Dinas Infokom Kota Banda Aceh. Di Kalangan Masyarakat berjumlah lima orang yang meliputi tiga diantaranya adalah Mahasiswa dan Dua diantaranya

³Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh, Ar-Raniry, 2004), hlm. 23-24.

⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85.

Masyarakat Kota Banda Aceh, mereka dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian.

Penentuan karakteristik responden penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, mengingat begitu banyak responden yang ada. Beberapa karakteristik bagi responden yaitu benar Pegawai Infokom Kota Banda Aceh dan Masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan apa yang peneliti teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁶

Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:

a. Wawancara terstruktur (structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

b. Wawancara semi terstruktur (semi structure interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini dengan cara bertanya langsung dengan tanpa ada konsep tentang melakukan proses ini dengan pertanyaan yang bebas dan tidak formal.

Penelitian ini berfokus pada Kantor Dinas Infokom Kota Banda Aceh dan Orang yang tahu tentang Judi Online di Kawasan Kota Banda Aceh.

2. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁷ Jadi, observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian baik melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Menurut Sugiyono, dari segi proses pelaksanaan, maka metode observasi ini dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Observasi berperan (*participat observation*) yakni observer terlibat langsung dengan objek penelitian.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 199.

- b. Observasi non partisipan yakni observer tidak terlibat langsung.⁸

Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *non partisipan* dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen di lokasi penelitian. Perhatian hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari dan mencatat fenomena yang diteliti. Hal ini dilakukan agar observasi dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁹ Nasution di dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa “ analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

1. Analisis sebelum kelapangan

Analisis data ditentukan untuk menganalisis makna yang ada di balik data yang telah dikumpulkan. Analisis data dapat dilakukan ketika data telah selesai dilakukan dengan tiga cara, yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.¹⁰ Berikut adalah beberapa penjelasan terhadap analisis data yang akan dilakukan:

⁸Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 245.

¹⁰ Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 346.

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih-milih hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema polanya. Mereduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkirkan hal-hal yang dianggap tidak perlu.
2. Penyajian data (*display data*) merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat padat dan jelas.
3. Verifikasi data (*conclusion drawing verification*), yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara.

Miles and Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.¹¹ Dalam

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 247.

penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan data-data yang dianggap tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah didapatkan di lapangan. Kesemua data yang diperoleh di lapangan di rangkum sesuai pertanyaan penelitian.

- b. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, Peneliti hanya memakai penyajian data berbentuk uraian singkat, sedangkan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya tidak peneliti pakai. Kemudian peneliti berusaha menjelaskan hasil temuan penelitian dalam bentuk uraian singkat, agar mudah di pahami oleh pembaca dan hasilnya sesuai dengan pertanyaan penelitian?
- c. *Conclusion Drawing/ Verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. objek penelitian disini adalah Dinas Infokom Kota Banda Aceh dan Masyarakat sekitar, Sehingga setelah dilakukan penelitian, permasalahan tersebut menjadi jelas dan mendapatkan solusinya.

Sedangkan tata cara penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi di terbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

1. Cara pengetikan

- a) Pengetikan dilakukan dengan computer menggunakan program *microsoft word* atau program lain yang dibutuhkan.
- b) Jika pengetikan dengan computer, maka jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, dengan *font* 12 untuk seluruh naskah skripsi, kecuali untuk pengertian *Footnote* dan *Cover*.
- c) Catatan kaki atau *Footnote* menggunakan huruf Time New Roman dengan ukuran *font* 10.
- d) Pengetikan paragraph baru, menjorok atau masuk ke dalam tujuh karakter dari margin kiri ketikan.
- e) Penunjuk bab (BAB I dan seterusnya) dan judul bab selalu dimulai dengan halaman baru.
- f) Kosa kata yang diketik dengan huruf capital, dibold dan ditempatkan di tengah bagian atas halaman, adalah: Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Table, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, BAB V Kesimpulan Dan Saran, Daftar Pustaka, Lampiran, Riwayat Hidup.¹²

¹²Panduan Penulisan Skripsi, Di Terbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh 1435 H/ 2013 M, hal. 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terletak di Jl. Durian Barat dan di samping Jl. Prada 1 T. Nyak Arief Jeulingke No. 130 Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini juga masi bersampingan dengan kantor Dishub Kota Banda Aceh.¹

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan persandian. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Diskominfotik telah menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada

¹Sketsa Infokom daerah Banda Aceh, Di Lihat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota banda aceh, pada tanggal. 28 November 2017.

sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.²

Visi Dinas Infokom Kota Banda Aceh adalah, Terwujudnya penyelenggaraan TIK menuju Masyarakat Banda Aceh gemilang yang islami.

Misi Dinas Infokom adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- b) Meningkatkan sarana, prasarana komunikasi dan informasi.
- c) Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegritasi.
- d) Membangun sistem aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegritasi.
- e) Menjadikan data sebagai sumber berita dan informasi.
- f) Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berdasarkan TIK.³

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh

²Rencana Akhir dan Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh, 2017 – 2022, hal. 1

³Dilihat langsung Dipapan Visi dan Misi Dinas Infokom Kota Banda Aceh, pada hari Kamis, Tanggal 1 Maret 2018.

Tahun 2009–2029 (revisi), sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja. Mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu lima tahun ke depan.⁴

Penyusunan Rencana strategis Diskominfo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

⁴Rencana Akhir dan Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh, 2017 – 2022, hal. 2

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online

Adapun hasil wawancara dengan bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh Mengatakan:

Adapun judi Online tersebut adalah sebuah permainan yang baru masuk di Indonesia sejak Tahun 2011 lalu dan baru tenar atau terkenal sejak tahun 2013 / 2014, biasanya orang banyak menyebut judi online tersebut dengan nama Permainan game judi online. Jadi upaya yang Infokom lakukan selama ini dalam menanggulangi judi online adalah Mengarahkan pegawai terkait untuk terjun ke lapangan dan memeriksa tentang pengawasan dan petunjuk Operasional Kegiatan Usaha Jasa Layanan Internet sebagaimana peraturan Walikota Banda Aceh Nomor. 64 Tahun 2010 dan juga 54 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang pendataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Usha Jasa Layanan Internet dan Game Online, yang mana dalam melaksanakan kegiatan ini pihak Infokom sendiri dibantu pihak Polisi, Satpol PP dan W.H (Wilayatul Hisbah).⁵

Turut disampaikan oleh Kabid Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City bagaimana upaya infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Bapak kabid Hub. Media Peny. Smart City mengatakan judi online ini sangat meresahkan karena disamping berbahaya juga bisa membuat semua proses kejahatan masuk kedalamnya. Jadi pihaknya dan Pegawai terkait selalu melakukan pengecekan ke daerah yang Terpasang jasa layanan Internet contohnya saja warnet, usaha jasa layanan internet dan juga di tempat-tempat yang bisa digunakan jaringan Internet ini, biasanya pihak Infokom mengecek apa yang dibuka pengguna selama dua atau tiga bulan yang lalu, surat izin tentang usaha layanan internet, kelayakan tempat warnet dan lain sebagainya, apakah mereka menaati peraturan atau tidak oleh sebab itu pihak infokom sering

⁵Hasil wawancara penulis dengan bapak Iskandar sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. 28 November 2017.

melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha baik itu warnet ataupun warung kopi yang menggunakan sarana layanan telekomunikasi internet.⁶

Juga ikut di paparkan oleh Kabid Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Tenaga Ahli Networking tentang upaya Infokom Dalam menanggulangi judi online adalah sebagai berikut:

judi online ini adalah sebuah permainan kartu, dadu, togel, dll. Yang mana permainan ini biasanya dimainkan oleh orang barat dengan kata lain Judi Texas, biasanya mereka menukar uang sunguhan dengan koin yang biasa di sebut Chip. Jadi apabila pihak kabit bidang pengelolaan informasi publik terjun langsung ke lapangan biasanya mengakses jaringan wirley di nirkabel jaringan dan kami melihat apakah ada situs yang mereka buka yang tidak layak, apa bila kedapatan kami biasanya menutup akses masuk ke komputer tersebut sehingga seterusnya situs yang mereka buka tidak bisa di buka kembali dan biasanya program ini di namai Internet Pintar, yang mana semua Situs dan Akses Negatif akan terciduk dan ter-Block sendirinya dan Tidak bisa dibuka oleh si penganan di karenakan ada aplikasi yang tadinya di tanami langsung ke program internet yang ada d warnet dan warungkopi tersebut.⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh Pegawai biasa dinas Infokom Kota Banda Aceh mengatakan adalah sebagai berikut:

judi online adalah permainan judi yang menggunakan internet sebagai aksesnya dan dimainkan oleh sebuah alat yang biasanya disebut dengan komputer, labtop dan bisa juga dengan HP. Jadi judi online ini cara menanggulangnya adalah ajak pihak terdekat dan beriarahan kepada apa dampak negatif dan kerugian memainkan permainan ini di samping bisa menghabiskan uang judi online ini tidak baik untuk kesehatan. Contohnya saja mata, apa bila terlalu lama menggunakan labtop dan henpon (HP), mata bisa saja rabun karena biasanya orang yang memainkan permainan ini pasti akan bergadang dan juga efek dari begadang tadi semua aktifitas akan terasa berat dan malas, jadi apabila kita ingin menanggulangnya ajak pihak terdekat kita dulu untuk tidak menyentuh dan mengenal tentang apa yang namanya semua permainan judi tersebut.⁸

⁶Hasil wawancara penulis dengan bapak Anwar sebagai Seksi Layanan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. 28 November 2017.

⁷Hasil wawancara penulis dengan bapak Jailani, dan bapak Galih Amar Barkah, sebagai Kabit Pengelolaan Informasi Publik dan Tenaga Ahli Networking. 28 November 2017.

⁸Hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhrurrazi, sebagai Staf Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. 28 November 2017.

Hasil wawancara peneliti dengan Mahasiswa pengguna wifi dan pemilik tokoh wifi di Kota Banda Aceh:

hasil wawancara dengan Romi Irawan Mahasiswa Unida angkatan 2013. selama ini ia mengaku tidak ada kendala apabila mengakses internet karena selama ini dia mencari tugas melalui layanan internet dan membuka Facebook juga dengan internet melalui Laptop di Warkop wifi dan warnet. Tetapi dengan adanya permainan lain sekarang internet agak lambat dan sering sekali yang namanya lelet dan sulit di akses. Dia juga menuturkan banyak orang yang melakukan permainan judi online dengan cara menarik jaringan ini ke dalam laptopnya sehingga orang lain akan lelet membuka sarana ini, mengapa demikian soalnya apabila permainan ini jaringannya lelet tentu saja akan merugikan pihak yang bermain, oleh sebab itulah mereka menarik jaringan dan membuat orang menjadi susah, selama ini ia juga mengaku ada pihak infokom memblok jaringan ini Cuma yang namanya manusia pasti ada saja cara yang mereka lakukan untuk bisa membuka situs ini kembali.⁹

saudara Faisal Mahasiswa UNMUHA angkatan 2015 mengatakan bahwa. Ia mengaku hampir sama dengan pembahasan pertama Cuma dia mengatakan pihak yang sering kali melakukan permainan ini kebanyakan adalah mahasiswa sendiri kenapa demikian, soalnya mahasiswa pasti setiap bulannya akan dikirim uang oleh orang tua di kampung dan sering kali mereka merasa tidak cukup uang tersebut nah dengan cara ini lah biasanya mereka mencari uang untuk mereka gunakan Cuma saja dengan kerja demikian mereka tidak berfikir berapa hasil kemenangan dan berapa kerugian oleh sebab pekerjaan mereka tersebut. Ia juga mengaku tau bahwa pihak infokom sendiri telah melakukan pencegahan baik itu penyediaan sadap kamera cctv, pemblok internet pintar, internet positif dll. Tetap saja ada cara bagi mereka untuk membuka kembali permainan ini.¹⁰

Bpk. Sudirman pemilik salah satu warung kopi wifi di daerah Darussalam Banda Aceh menuturkan pendapatnya bahwa, sudah lama dia mengetahui permainan ini bisa membuat kerugian buat diri pemain, buat bapak sudirman jugak karena usahanya dan orang lain disekitar pemain, karena sering sekali pengguna yang tidak ikut melukan permainan judi online ini mengeluh karena jaringan tiba-tiba macet dan bahkan tidak dapat sama sekali, buat bapak sudirman ini adalah kerugian buat dia sendiri karena dia merasa usahanya akan terganggu dikarenakan orang tidak akan datang lagi keusahanya disebabkan kendala-kendala seperti tadi, ia juga mengaku pihak infokom dan telkom sering menanggapi dan

⁹Hasil wawancara dengan Romi Irawan Mahasiswa Unida angkatan 2013, pada tanggal 2 November 2017.

¹⁰Hasil wawancara dengan Faisal Mahasiswa UNMUHA angkatan 2015, pada tanggal 2 November 2017.

mengecek wifi yang berada di warkopnya ini. Tetapi paling bertahan bagusnya hanya dua minggu setelah itu kembali melambat kembali seperti sebelumnya.¹¹

2. Tugas Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Iskandar selaku Kepala Dinas Infokom tentang Tugas Pokok infokom dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

Bapak Iskandar mengatakan pekerjaan infokom itu sendiri adalah melakukan penanganan tentang sarana telegram dan telekomunikasi berbasis internet dan jaringan. Serta bagian kinerjanya mempunyai tugas masing-masing diantaranya: bagian sarana informasi, bagian pengelolah informasi publik, bagian hubungan media dan penyelenggaraan smart city dan sebagainya. Mereka melakukan tugasnya menurut apa yang mereka kerjakan biasanya warga melapor ada penyalahgunaan internet, pihak infokom akan menanggapi apa yang menurut laporan warga tentang pelanggaran yang terjadi sehingga pelanggaran itu dapat teratasi di tangan infokom sendiri. Contohnya saja pemblok layanan internet positif yang biasanya akan membuat pengguna tidak bisa membuka situs judi online dan situs yang melanggar peraturan pemerintah.¹²

bapak Anwar sebagai Kabid Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh juga mengungkapkan bahwa.

Kerja infokom sendiri adalah sebagai mengumpulkan informasi-informasi yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dalam berbagai hal yang menyangkut dengan media telekomunikasi. Sehingga pihak infokom menerima dan bergerak menurut peraturan yang dikeluarkan oleh walikota, apa lagi berkaitan dengan judi online dan hal lain yang bisa membuat pelanggaran yang biasa terjadi di setiap warnet dan warung wifi yang bisa

¹¹Hasi wawancara dengan Bapak Sudirman salah satu pemilik warkop di Daerah Darussalam Kota Banda Aceh 4 November 2017.

¹²Hasil wawancara dengan bapak Iskandar sebagai kepala dan Pembina Tingkat I. 27 November 2017.

berdampak negatif. Pihak infokom biasanya akan bergerak dengan bantuan tim pengamanan yang terdiri dari polisi, satpol pp, telkom dan juga pihak atau dinas infokom itu sendiri sebagai ketua apabila datang dalam rangka pengecekan dan penertiban yang dilakukan di tempat-tempat usaha yang berkaitan dengan informasi komunikasi berbasis internet guna untuk melakukan pengecekan apa usaha ini melanggar peraturan atau tidak.¹³

Turut juga diungkapkan bapak Jailani, sebagai Kabid pengelolaan informasi publik Pekerjaan yang dilakukan infokom adalah:

Sebagai sarana penerimaan informasi dari publik (masyarakat) baik mengenai hal-hal negatif yang terjadi di sekitar yang ada membangun sebuah usaha yang berbasis internet. Serta apa bila setiap masyarakat yang akan membangun usaha yang bersangkutan dengan jaringan internet / wifi, harus ada surat izin dari pihak infokom. Infokom sendiri juga bekerja dengan cara mengontrol langsung ke tempat usaha yang akan didirikan jaringan layanan internet tersebut, guna untuk melihat langsung kelayakan atau tidak layak tempat usaha tersebut untuk bisa dikeluarkan surat dari pihak infokom. Pihak Infokom juga mengatakan tidak bisa dan tidak ada hak untuk memblokir permainan judi online tersebut dikarenakan bukan hak mereka melakukan hal tersebut, kecuali ada perintah langsung dari Wali Kota tentang pemblokiran tersebut, jadi pihak infokom biasanya hanya menghambat dan mencegah dengan cara menanamkan program layanan internet positif sehingga pihak yang ingin membuka situs ini tidak bisa mereka buka kecuali apabila mereka lebih mengerti program ini dari infokom sendiri. Pihak infokom juga memberi himbauan kepada setiap pemilik usaha untuk membantu pihak infokom langsung dalam menanggulangi peredaran judi online ini, apabila ada yang melanggar pihak infokom langsung membawa kerana hukum atau tidak menutup usaha yang mereka kerjakan dikarenakan tidak mematuhi peraturan pemerintah yang telah di terapkan selama ini khususnya di Kota Banda Aceh itu sendiri.¹⁴

Dan hasil wawancara dengan karyawan biasa infokom bapak Fakhurrazi, juga menyatakan tentang tugas infokom dalam menanggulangi judi online ini adalah sebagai berikut:

¹³Hasil wawancara dengan bapak Anwar sebagai. Kabid Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City 27 November 2017.

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Jailani, sebagai Kabid pengelolaan informasi publik, 27 November 2017.

Ia menuturkan bahwa pekerjaan infokom tersebut adalah sebagai alat pembantu masyarakat dalam menggunakan jaringan media sosial dan juga membantu masyarakat terhadap penggunaan layanan komunikasi dalam menggunakan internet secara baik dan tidak melanggar UUD dan peraturan pemerintah. Sehingga mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman menurut peraturan pemerintah khususnya Kota Banda Aceh yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Jadi setiap situs judi online ini tidak bisa diblokir oleh pihak dinas infokom karena tidak ada perintah dari walikota yang biasa infokom lakukan adalah menanggulangnya saja dengan cara membajak komputer warnet, melihat CCTV pengguna setiap bulan dan memasang internet positif sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berdampak Negatif bisa di cegah atau di tanggulangi oleh pihak Dinas Infokom itu sendiri.¹⁵

3. Hasil yang dicapai Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online

Adapun Hasil wawancara dengan pihak infokom tentang bagaimana hasil yang telah di capai Dinas infokom dalam menanggulangi judi online di Kota banda aceh adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Iskandar sebagai Kepala Dinas Infokom Kota Banda Aceh ia menjelaskan tentang hasil yang di capai pihak infokom adalah sebagai berikut:

Adapun hasil capaian yang infokom terima selama ini bisa dibilang berjalan dengan mestinya dikarenakan infokom mempunyai wewenang penuh terhadap layanan komunikasi baik itu bagian telokomunikasi, layanan internet dan juga bagian informasi publik. Pihak infokom memiliki wewenang penuh membantu walikota dalam menanggulangi tindak penggunaan yang diluar batas khususnya judi online oleh sebab itu capaian yang telah infokom lalui selama ini adalah bisa berkurangnya pengguna yang mengakses layanan komunikasi diluar batas wajar yang bisa melanggar peraturan pemerintah dan juga UUD.¹⁶

¹⁵Hasil wawancara dengan karyawan biasa infokom bapak Fakhurrrazi, 27 November 2017.

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Iskandar, sebagai Kepala Dinas Komunikasi Kota Banda Aceh, Senin 5 Februari 2018.

Juga ikut diberi penjelasan oleh Kabid Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City tentang bagaimana hasil yang dicapai oleh dinas infokom Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

bapak Hub. Smart City mengatakan pihak infokom sampai saat ini telah mencapai hasil yang memuaskan dikarenakan pihak infokom sendiri bisa mencegah secara langsung komunikasi melalui layanan internet ini dengan cara menanam programer layanan internet positif sehingga bisa membuat si pengguna yang ingin membuka situs negatif yang biasanya bisa diakses sehingga sekarang tidak bisa mereka akses lagi.¹⁷

Juga ikut dituturkan oleh Kabid Pengelolah Informasi dan Tenaga Ahli Networking tentang hasil yang telah di capai oleh Dinas Infkom selama ini adalah sebagai berikut:

ia juga mengatakan bahwa semua pencapaian selama ini sudah bisa dibbilang dalam hasil yang hampir bisa dibbilang 95% berhasil dikarenakan sekarang sudah mengurangi hasil laporan dan kasus yang berkaitan dengan masalah judi online yang biasanya hampir tiap bulanya masyarakat itu sendiri memberi informasi kepada pihak infokom, sehingga segala upaya semua telah infokom lakukan selama ini untuk bisa mencegah, menanggulangi dan memberantas penyakit masyarakat yang bisa dibbilang banyak dilakukan di Kota Banda Aceh tersebut.¹⁸

Juga ikut di jelaskan dan dituturkan oleh Pegawai Biasa Dinas Infokom Kota Banda Aceh tentang bagaimana hasil yang infokom terima selama ini antara lain adalah sebagai berikut:

ia juga turut menuturkan bahwa hasil yang telah dinas infokom peroleh selama ini sangat bisa dibbilang tahap yang sangat memuaskan sehingga masyarakat sendiri bisa terbantu dengan adanya Dinas Infokom ini dan selama ini

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak, Anwar, sebagai Seksi Layanan Hub Media dan Smart City Dinas Komunikasi Kota Banda Aceh, Senin 5 Februari 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak Jailani, sebagai Kabid Pengelolah Informasi Publik Dinas Komunikasi Kota Banda Aceh, Senin 5 Februari 2018

pihak infokom sudah berusaha sekuat tenaga dalam menanggulangi penyakit masyarakat ini dan sampai sekarang pengguna yang bisa dibidang diuar batas sehingga bisa di atasi dengan pihak infokom itu sendiri.¹⁹

Begitu pula hasil wawancara penulis dengan Masyarakat pengguna Internet yang berada di dalam kawasan Kota Banda Aceh tentang Bagaimana Hasil yang telah di Peroleh Dinas Infokom selama ini sebagaimana berikut ini:

Ilham Yulianda Mahasiswa UNSYIAH Kota Banda Aceh mengatakan selama tahun 2016 dan 2017 ini semua aplikasi yang berkaitan dengan situs negatif tidak bisa diakses lagi dikarenakan ada layanan internet pintar yang biasanya keluar apabila kita ingin mengakses situs-situs yang Negatif contohnya saja Film Porno, Judi Online dan aplikasi yang berbayar, biasanya ia mengaku lancar-lancar saja tetapi untuk sekarang ini dia merasa pihak infokom sudah bisa membuat pengguna yang biasanya membuka situs tersebut kini tidak bisa dibuka kembali, oleh sebab itu sekarangpun orang menggunakan layanan internet ini untuk mencari tugas, bermain game dan juga menonton youtube dsb.²⁰

Juga ikut di tuturkan oleh Mursalul Akbar (warga Kota Banda Aceh) tentang bagaimana hasil yang telah diperoleh oleh Dinas Infokom Kota Banda Aceh, ia mengatakan bahwa selama ini pihak dinas Infokom telah banyak kemajuan di bidang pencegahan atau menanggulangi dampak buruk situs judi online ini, yang mana biasanya dinas infokom sudah berusaha sekuat tenaga untuk mematuhi peraturan pemerintah gunan untuk kesadaran masyarakat yang memakai sarana layanan telekomunikasi publik berbasis internet ini dengan cara memberi arahan langsung tetapi tidak dihiraukan oleh si pengguna, dan tidak memberi efek jera kepada mereka. Tetapi dengan adanya upaya infokom datang langsung ke tempat-tempat yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi sehingga membuat efek jera kepada mereka yang melakukan permainan judi online tersebut, dan juga capaian yang telah dinas infokom lakukan selama ini dengan menanamkan aplikasi yang bisa memblok si pengguna untuk membuka situs judi online ini membuat efek jera kepada si pengguna dikarenak mereka tidak bisa membuka kembali situs judi online ini, capaian lain yang telah infokom lakukan adalah sekarang pelanggaran yang terjadi disebabkan situs judi online yang sudah melebar di kalangan masyarakat kini bisa teratasi hasilnya sekarang pemain judi online semakin hari semakin berkurang dan semoga saja bisa hilang di kalangan

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Fakrurrazi, sebagai Staf Pegawai Dinas Komunikasi Kota Banda Aceh, Senin 5 Februari 2018.

²⁰Hasil wawancara dengan salasatu Mahasiswa Unsyiah Angkatan 2014, pada hari Sabtu 6 Februari 2018

masyarakat itu sendiri apalagi khususnya di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri.²¹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan demikian kita telah bisa melihat apa upaya infokom dalam menanggulangi judi online, bagaimana cara kerjanya dan juga hasil yang di capai setelahnya, seperti penjasana di atas kita bisa mengatakan bahwa upaya yang telah infokom kerjakan selama ini dalam menanggulangi judi online di Kota Banda Aceh. Kerja infokom sangat luar biasa, mereka bekerja bukan hanya dari luar saja tetapi mereka bekerja dari dalam juga sehingga sekarang ini bisa kita lihat sudah mulaiberkurangnya dampak pengaruh judi online itu sendiri di karenakan adanya bantuan yang dilakukan oleh pihak infokom itu sendiri yang mana diantaranya adalah sebagaiberikut:

1. Upaya Dinas Infokom dalam menanggulangi judi online memiliki dua faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah pemerintah memberi arahan langsung kepada setiap pengguna, ketika pihak infokom terjun kelapangan langsung contohnya saja seperti, warung kopi yang menyediakan media internet, warnet dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan Dinas Infokom (Komunikasi Internet). Sedangkan faktor internalnya adalah Dinas Infokom membagi brosur-brosur, spanduk dan menempelkan peraturan-peraturan di setiap tempat baik itu warnet ataupun di warung kopi yang menyediakan layanan internet tersebut, sehingga

²¹Hasil wawancara dengan sala satu masyarakat Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu 6 Februari 2018.

untuk memberi pedoman dan arahan kepada masyarakat khususnya yang menggunakan layanan internet ini sehingga masyarakat tidak menyalahi aturan, guna bisa menjadi masyarakat yang baik, taat peraturan dan berperilaku sebagaimana mestinya.

Upaya lain yang selama ini telah dilakukan oleh pihak Dinas Infokom Kota Banda Aceh adalah melakukan peringatan kepada si pengelola usaha baik di bidang usaha jasa warnet ataupun warung kopi yang bergelut di bidang informasi komunikasi internet. Biasanya peringatan pertama pihak infokom akan menegur dan memberi arahan pemilik usaha apabila ada kedapatan terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan dengan usaha mereka itu sendiri, dan kedua kali tetap sama memberikan masukan, arahan, peringatan dan penertiban untuk tidak mengulang perbuatan serupa ketiga kalinya, dan apabila masih melakukan perbuatan demikian terpaksa pihak infokom membawa masalah ini ke rana hukum sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh si pemilik usaha tersebut, dikarenakan tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Biasanya ada dua hukuman yang pihak infokom lakukan yang pertama pihak infokom menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk di berikan saksi sesuai UUD yang berlaku, dan yang kedua adalah penutupan usaha secara paksa dikarenakan telah melanggar tiga kali penertiban yang telah pihak infokom lakukan selama ini.

2. Sedangkan kerja dan tugas yang telah infokom lakukan adalah sebagai berikut. Penertiban disetiap tempat usaha baik itu warnet maupun bisang usaha warung kopi. Biasanya infokom membentuk tim-tim yang sudah di ketuai oleh bapak Iskandar selaku Kepala Dinas Infokom yang diterima langsung surat perintah dari wali kota. Sehingga tim ini langsung ke lapangan dan ke kawasan masyarakat yang menggunakan sarana layanan komunikasi internet untuk memberikan arahan langsung dan mengecek kelayakan tempat, dan pihak infokom juga berupaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan contohnya saja melakukan permainan judi online dengan demikian pihak infokom mencegah dengan cara menanamkan internet pintar (internet positif) untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pembukaan situs positif contohnya saja judi online, situs porno, proxy dan lain-lain.

Dinas infokom biasanya juga terjun dengan pihak kepolisian dan satpol pp sebagai pengamanan apabila terjadi yang tidak diinginkan, dikarenakan setiap pelanggaran di kalangan masyarakat bisa saja kapan terjadi, oleh sebab itu pelanggaran yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh sangatlah bisa di katakan tinggi dengan kerja infokom diharapkan bisa berkurang dan juga bisa hilang salam kalangan masyarakat khususnya di bidang informasi komunikasi internet.

3. Hasil yang di capai Dinas Infokom lakukan sudah bisa dibilang sangat luar biasa dan juga bisa di ajukan jempol di karenakan pihak infokom langsung mendatangi tempat-tempat yang menggunakan sarana layanan internet sehingga ada pantauan langsung dari pihak infokom itu sendiri. Tidak itu saja selama ini pihak infokom sudah berusaha membuat atau menanamkan internet positif yang berguna membok serfer-serfer nakal yang ingin membuka situs terlarang contohnya saja judi online dan situ pornografi. Dengan adanya layanan ini sipengunan tidak bisa membuka hal yang demikian oleh sebab itu semua yang telah Dinas Infokom lakukan selama ini memang luar biasa dan bisa menghindari, juga mengurangi masyarakat untuk melakukan permainan judi oline ini khususnya di Kota Banda Aceh.

Dengan adanya pihak infokom selama ini bekerja pelanggaran yang terjadi dikalangan masyarakat ada nampak telah berkurang dan sudah banyak ada kemajuan, biasanya saja pelanggaran di bidang telekomunikasi jaringan internet banyak terjadi dan dilaporkan sekarang sudah berkurang dengan capaian yang telah dilakukan selama ini pihak infokom berharap situs judi online dan situs-situs lain yang melanggar peraturan pemerintah ini bisa di atasi secara langsung, bisa di cegah, di tanggulangi dan dibrantas sampai ke akar-akarnya dikarenakan masyarakat itu punya masa depan kususny anak muda, yang mana kedepanya akan mengatur dan menjadi pemimpin di Kota Banda Aceh ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Upaya Dinas Infokom Dalam Menanggulangi Judi Online di Kota Banda Aceh. Maka sebagai akhir dari tulisan penulisan ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1 Upaya infokom dalam menanggulangi Judi Online sangat bisa di bilang telah berjalan dengan lancar dan bisa diajukan jempol, dengan mendatangi langsung setiap tempat yang menggunakan layanan internet wifi tersebut sangatlah bagus dan baik sehingga sipengguna merasa terpantau langsung oleh pihak infokom itu sendiri. Dengan demikian pihak infokom itu sendiri berusaha mencegah dan menanggulangi judi online khususnya Kota Banda Aceh itu sendiri.
- 2 Pekerjaan dan tugas Infokom adalah menangani tentang media komunikasi, salah satu contoh nya adalah media internet wifi, yang mana biasanya kerja infokom itu sendiri menangani permasalahan yang berkaitan dengan media informasi komunikasi itu sendiri khususnya di Kota Banda Aceh. Tempat yang

biasanya infokom tuju adalah tempat-tempat yang menggunakan layanan informasi komunikasi yang contoh nya saja, warnet, warkop wifi dll.

- 3 Pencapaian infokom juga bisa dibilang sangat luar biasa untuk bisa mencegah secara langsung dengan cara menanamkan aplikasi internet pintar (internet positif) tersebut, dengan hal demikian pihak infokom bisa memantau langsung dan mengurangi angka penyalahgunaan layanan informasi komunikasi bersifat internet ini dengan bantuan aplikasi tersebut khususnya di Kota Banda Aceh.

B. Saran

1 Pemerintah

Pemerintah Kota Banda Aceh bisa lebih maksimal lagi dalam membantu Infokom menanggulangi dampak negative penyakit masyarakat (judi online) tersebut dikarenakan apabila kita biar meraja lela maka anak-anak bangsa Indonesia ini akan hancur khususnya Kota Banda Aceh itu sendiri.

2 Dinas Infokom

Pihak Infokom kedepanya bisa lebih maju lagi dan unggul dalam media komunikasi sehingga bukan hanya mencega saja dampak negative ini melainkan menghilangkan dan menghapus semua permasalahan dibidang informasi komunikasi di bidang internet itu sendiri. Dan juga pihak infokom sendiri bisa bekerja dengan baik dan benar sehingga pihak infokom siapa dan trampil dalam menanggulangi dan mencegah dalam membantu pemerintah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh itu

sendiri dalam mencegah, menanggulangi dan membrantas penyakit masyarakat (judi online) itu sendiri.

3 Masyarakat

Masyarakat bisa menjaga keluarganya guna tidak larut dan ikut serta dalam perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, karena masa depan bangsa dan Negara ada pada anak-anak dan remaja bangsa Indonesia itu sendiri. Apabila ada satu saja anak bangsa Indonesia ini melanggar peraturan pemerintah dan UUD khususnya Kota Banda Aceh, pasti akan banyak yang akan mengikuti dan melanggar aturan itu, dan apa bila sudah demikian bagaimana nasib bangsa dan pendidikan mereka sendiri tentu saja Negara ini akan hancur.

Oleh sebab itu pihak masyarakat harus ikut serta membantu Infokom dan pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah permasalahan ini guna anak dan keluarga kita terhindar dari semua perbuatan dan kelakuan yang bisa berdampak negative baik itu untuk di kalangan banyak maupun dalam lingkaran sosial kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hadyana Pudjatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Surat Al-Maidah, Ayat, 90-91*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amiruddin, ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- A. Mudjab Mahalli, di terjemah oleh Al-Kabai, *Dosa-Dosa Besar*, Mitra Pustaka, Yogyakarta: 2001.
- Ash-Shabuni, *Rawai 'ul Bayan*, Edisi I, Jakarta: 2001.
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ickhtiar Baru, 1997.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Edi S. Mulyanta, *Pengenalan Protokol Jaringan Wireless Komputer*, Yogyakarta: Edisi II, 2005, 2008.
- Fathul Wahid dan Teduh Dirgahayu, *Pembelajaran Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2012.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Harian Wawasan, *Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat*, di lihat pada hari Minggu 11 November 2001.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ibrahim Hossen, *Apakah Judi itu?*, Lembaga Kajian Ilmu Il Q, Jakarta:1987.
- Imam Ibnu Hajar Asqalani, Shahih Dha'if Bulughul Maram, *Memahami hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, Cetakan I: Sanggarahan Grogol Sukoharjo, April 2013.
- Johanis Papu, *Definisi Perjudian*, Laksbang Bessindo, Jakarta: 2006.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: jilid I, 2005.

Menteri Kominfo TIK, *Kementrian Informasi Komunikasi dan Informatika*, (Jakarta:101), Di Akses 23-Agustus 2017.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta: 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, jilid I, 2002.

Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh, Ar-Raniry, 2004.

Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang : 2009.

Nurdin Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001.

Onong Uchjana Effendi, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005.

Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instrusional Teoridan Praktek*, Jakarta: PT BumiAksara, 2010.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13, Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

Serambi Indonesia, Edisi 12 – Februari – 2016.

Sohib dan Muhammad, *Al-Qur'an dan Mikhhranj Khasanah Ilmu*, Jakarta : 2008.

Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabet, 2008.

Suharjono, Bambang, *Sukses Menjadi Penulis Step by Step*, Jakarta: Onkor Semesta Ilmu, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sultan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Jilid I, 2012.

Syekh Usamah ar-Rifa'i, *Tafsirul Wajiz*, Jakarta: Cetakan I, 2008.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annur Majid An-Nur*, Jakarta: Cetakan I, 2011.

UUD Pasal 2 dan 3, [*Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika*](#), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015.

Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1976.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Penelitian Ilmiah Mahasiswa
3. Surat Keterangan Akan Melakukan Penelitian Dari Kemensos
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Infokom
5. Pedoman Wawancara
6. Biografis Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hafid. As
2. Tempat / Tgl. Lahir : Desa Durian Rampak / 11 Desember 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 421206698
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Durian Rampak
 - a. Kecamatan : Susoh
 - b. Kabupaten : Aceh Barat Daya
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Hp : 0852 0778 7709

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD 1 Pantai Perak, Tahun Lulus 2005
10. SMP/MTs : SMPN 1 Susoh, Tahun Lulus 2008
11. SMA/MA : SMKN 1 Blangpidie, Tahun Lulus 2011
12. PERGURUAN TINGGI : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Tahun 2012

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Asmadi
14. Nama Ibu : Hafriati
15. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Wirasuasta
 - b. Ibu : IRT
16. Alamat Orang Tua : Cot Seumantok, Kec. Babahrot, Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 26 April 2017

Peneliti,

(Hafid. as)

1. Salah Satu Contoh Internet Positif, Untuk Mencegah dan Menanggulangi Judi Online¹



Positif

*Situs terlarang tidak dapat diakses melalui jaringan ini karena terindikasi mengandung salah satu unsur **Pornografi, Judi, Phising, SARA atau PROXY**.
Jika anda merasa situs ini tidak termasuk ke dalam kategori diatas, silahkan menghubungi **aduankonten [at] depkominfo [dot] go [dot] id**.*


¹Di akses di [www. Internet Positif.co.id](http://www.InternetPositif.co.id), di akses melalui jaringan internet di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh, pada hari Minggu, 4 Februari 2018

¹STRUKTUR ORGANISASI DINAS INFOKOM KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Wali Kota Banda Aceh

Nomor : 5 Tahun 2017

Tanggal : 7 Desember 2017

Banda Aceh, 7 Desember 2017
Kepala Dinas Infokom

Drs. Iskandar

¹Di Lihat Langsung Susunan Organisasi Di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Di Lihat pada Tanggal 4 Desember 2017.